

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR : 04/PR/REK/DOSDM/III/2014

Tentang

REMUNERASI ATAS PRESTASI DAN KARYA LABORAN DAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Kode Dokumen : PR - UII
Versi/Revisi : 2014 - 0
Tanggal Berlaku : 1 APRIL 2014

Disahkan oleh,

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Rektor

Diperiksa oleh,

Dra. Neni Meidawati, M.Si., Ak
Wakil Rektor II

Disiapkan oleh,

Dr. rer. nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA.HRM., Psi
Direktur OSDM



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nomor : 04/PR/Rek/DOSDM/III/2014

Tentang

REMUNERASI ATAS PRESTASI DAN KARYA LABORAN DAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kinerja laboran dan pustakawan di lingkungan Universitas Islam Indonesia dalam upaya mewujudkan visi dan misi UII, perlu diberikan penghargaan/insentif bagi laboran dan pustakawan atas prestasi dan karya yang dihasilkan.
- b. bahwa pemberian penghargaan/insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada prestasi dan kualitas kinerja yang ditentukan, agar terjadi kompetisi yang sehat dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- c. bahwa pemberian penghargaan/insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Remunerasi atas Prestasi dan Karya Laboran dan Pustakawan UII.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
3. Keputusan bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan nomor 21 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;
7. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Nomor 14 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Pegawai Universitas Islam Indonesia;
8. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pustakawan Universitas Islam Indonesia.

9. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf UII Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Kepagawaian Yayasan Badan Wakaf UII.
 10. Peraturan Universitas Nomor 02/PU/Rek/II/2009 tentang Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Laboran UII.
 11. Peraturan Universitas Nomor 15/PU/Rek/XII/2010 tentang Jabatan Fungsional, Pangkat Dan Angka Kredit Pustakawan Universitas Islam Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Usulan Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Remunerasi berbasis kompetensi untuk Laboran dan Pustakawan UII tanggal 26 Maret 2014;
2. Rapat Pimpinan Universitas tanggal 27 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG REMUNERASI PRESTASI DAN KARYA LABORAN DAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia,
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan atau penelitian.
4. Tenaga kependidikan tetap adalah tenaga kependidikan yang berkedudukan tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh atau pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
5. Laboran adalah tenaga kependidikan tetap Universitas Islam Indonesia (UII) yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium dalam lingkup ilmu eksakta dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Rektor untuk melakukan kegiatan di unit kerja laboratorium di lingkungan UII.
6. Pustakawan adalah tenaga kependidikan tetap UII yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Rektor untuk melakukan kegiatan kepastakawanan di lingkungan UII.
7. Remunerasi adalah pemberian penghargaan/insentif atas prestasi serta karya laboran dan pustakawan dalam menunjang kegiatan di laboratorium dan kepastakawanan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 2 Tujuan

Pemberian penghargaan/insentif terhadap prestasi dan karya laboran dan pustakawan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas karya laboran dan pustakawan serta peningkatan mutu Universitas yang berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Laboran yang berhak mendapatkan penghargaan/insentif atas prestasi dan karya sesuai bidang penugasan yang dihasilkan adalah Laboran Tetap.
- (2) Pustakawan yang berhak mendapatkan penghargaan/insentif atas prestasi dan karya sesuai bidang penugasan yang dihasilkan adalah Pustakawan Tetap.

Pasal 4 Prestasi dan Karya Laboran

- (1) Prestasi yang dihasilkan berupa jabatan fungsional Laboran Madya atau sebagai Penyaji/Pemakalah dalam seminar internasional;
- (2) Karya laboran yang dihasilkan meliputi bidang kegiatan unsur utama dan unsur penunjang;
- (3) Kegiatan unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Pengorganisasian dan Pendayagunaan Laboratorium;
 - c. Pengembangan Profesi;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat; atau
 - e. Dakwah Islamiyah;
- (4) Unsur penunjang adalah kegiatan laboran untuk pengembangan institusi ataupun pribadi laboran.

Pasal 5 Prestasi dan Karya Pustakawan

- (1) Prestasi yang dihasilkan berupa jabatan fungsional Pustakawan Utama atau sebagai Penyaji/Pemakalah dalam seminar internasional;
- (2) Karya pustakawan yang dihasilkan meliputi bidang kegiatan unsur utama dan unsur penunjang;
- (3) Kegiatan unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengorganisasian dan pendayagunaan bahan pustaka/sumber informasi;
 - b. Pemasarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - c. Pengembangan profesi;
 - d. Pengkajian dan pengembangan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan; dan
 - e. Dakwah Islamiyah;
- (4) Unsur penunjang adalah kegiatan pustakawan untuk pengembangan institusi ataupun pribadi pustakawan.

Pasal 6 Persyaratan dan Prosedur

- (1) Prosedur pengajuan penilaian karya laboran dan pustakawan sebagai persyaratan remunerasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penilaian karya laboran dan pustakawan dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun sesuai tahun akademik yang sedang berjalan;
 - b. Tenaga kependidikan yang bersangkutan mengajukan karya yang dihasilkan dengan menyertakan bukti publikasi atau pendukung lainnya kepada Rektor;
 - c. Pengajuan insentif remunerasi karya yang dihasilkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober tahun berjalan;
 - d. Penilaian karya selambat-lambatnya pada bulan Desember, dan pemberian insentif dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Karya yang waktu pengajuannya melebihi waktu yang ditentukan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, b dan/atau c dapat diterima untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 7 Penilaian

- (1) Bukti karya yang dihasilkan akan diperiksa oleh tim penilai yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Karya yang berhak mendapatkan penilaian adalah karya yang telah selesai atau dilaksanakan secara penuh.
- (3) Karya yang memuat materi yang sama dan dimuat/dipublikasikan dalam beberapa media tidak dapat diajukan dalam penilaian.

Pasal 8 Remunerasi

- (1) Karya laboran dan pustakawan yang memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian tim, diberikan penghargaan/insentif yang ketentuan dan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Pemberian insentif pada karya yang dihasilkan oleh lebih dari 1 (satu) orang didasarkan pada ketentuan prosentase sebagai berikut :
 - a. posisi pelaksana/penulis pertama diberikan insentif sebesar 60% (enam puluh persen) dari ketentuan tarif per satuan;
 - b. posisi pelaksana/penulis kedua diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari ketentuan tarif per satuan dengan memperhitungkan jumlah anggota pelaksana/penulis selain penulis pertama sebagai pembaginya.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9 Ketentuan Lain-lain

- (1) Penghargaan/insentif terhadap karya laboran dan pustakawan berupa penyelesaian studi lanjut yang dibuktikan dengan ijazah hanya diberikan 1 (satu) kali selama menjadi tenaga kependidikan.
- (2) Dalam hal karya laboran dan pustakawan dimaksud telah mendapatkan penghargaan/insentif oleh unit di lingkungan UII maupun pihak/institusi dari luar maupun luar UII, maka tidak diperbolehkan untuk diajukan.
- (3) Karya laboran dan pustakawan yang tidak termasuk dalam kriteria yang mendapatkan penghargaan/insentif sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan ini, diatur dalam ketentuan lain dan peraturan tersendiri.


Pasal 10 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- (2) Peraturan ini berlaku 1 April 2014.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Maret 2014 M
25 Jumadil Akhir 1435 H

Rektor,

↑ AF


Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Lampiran Peraturan Rektor

Nomor : 04/PR/Rek/DOSDM/III/2014

Tentang : Remunerasi Prestasi dan Karya Laboran dan Pustakawan Universitas Islam Indonesia

**TARIF REMUNERASI PRESTASI DAN KARYA
LABORAN DAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

No	JENIS KARYA/PRESTASI	SATUAN	TARIF (Rp)	BUKTI	KETERANGAN	JABATAN FUNGSIONAL
1.	Memperoleh ijazah S-3	1	2.500.000	Ijazah yang telah dilegalisasi	Untuk Ijazah Luar Negeri sudah disetarakan/akreditasi Dikti	Pustakawan
2.	Memperoleh ijazah S-2	1	1.500.000	Ijazah yang telah dilegalisasi	Untuk Ijazah Luar Negeri sudah disetarakan/akreditasi Dikti	Laboran/ Pustakawan
3.	Memperoleh jabatan fungsional Pustakawan Utama/Laboran Madya	1	4.000.000	SK dan PAK Pengangkatan	Diberikan saat penyerahan SK	Laboran/ Pustakawan
4.	Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, terjemahan /saduran, pengkajian survei dan atau evaluasi yang sesuai bidangnya dan dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	1	1.000.000	Tulisan dalam Buku Asil ber ISBN	Buku adalah terbitan yang: Membahas satu aspek dalam suatu bidang ilmu; Minimal terdiri dari 40 halaman; Diterbitkan dan diedarkan secara nasional; Memiliki ISBN	Laboran/ Pustakawan
5.	Mengikuti lomba karya ilmiah Nasional : - Juara I - Juara II - Juara III	1	500.000 400.000 300.000	Tanda jasa dari pemerintah atau institusi/lembaga kredibel	Per sertifikat	Laboran/ Pustakawan
6.	Mengikuti lomba karya ilmiah Internasional : - Juara I - Juara II - Juara III	1	1.000.000 750.000 500.000	Tanda jasa dari lembaga kredibel	Per sertifikat	Laboran/ Pustakawan
7.	Menulis karya ilmiah yang dimuat jurnal nasional	1	1.000.000	Jurnal ilmiah nasional	Artikel ilmiah adalah pembahasan bidang tertentu dengan menggunakan metode penulisan ilmiah sekurang-kurangnya: Dimuat oleh jurnal ilmiah nasional; Terdapat unsur-unsur abstrak, pendahuluan (latar belakang, tujuan, rumusan masalah) pembahasan, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka.	Laboran/ Pustakawan

Lampiran Peraturan Rektor

Nomor : 04/PR/Rek/DOSDM/III/2014

Tentang : Remunerasi Prestasi dan Karya Laboran dan Pustakawan Universitas Islam Indonesia


8.	Menulis karya ilmiah hasil kajian atas suatu pengujian	1	500.000	Naskah tulisan dan surat keterangan dari pimpinan unit penelitian/laboratorium dan surat keterangan tersimpan di Perpustakaan dari Pimpinan Perpustakaan	Per karya	Laboran/ Pustakawan
9.	Mendapatkan hak paten atas karya pribadi sesuai bidang kerjanya;	1	5.000.000	Sertifikat Paten dan diskripsi karya	Per Paten	Laboran/ Pustakawan
10.	Karya tulis/karya ilmiah populer yang sesuai bidangnya, setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan yang disebarluaskan melalui media massa eksternal (koran/majalah)	1	200.000	Artikel dan Koran/majalah asli	Per Karya	Pustakawan/ Laboran
11.	Karya tulis berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat, dan sejenisnya di tingkat regional	1	500.000	<ul style="list-style-type: none"> • Prosiding berupa buku yang ber-ISBN/ISSN • Peserta/pemalahnya ahli di bidangnya • Tema seminar menunjukkan tingkat regional/nasional • Harus melakukan presentasi (ada sertifikat penyaji) 	Per Karya	Pustakawan/ Laboran

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2014 M

25 Jumadil Awwal 1434 H

Rektor



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR : 04/PR/REK/DOSDM/III/2014

Tentang

REMUNERASI ATAS PRESTASI DAN KARYA LABORAN DAN
PUSTAKAWAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Kode Dokumen : PR - UII
Versi/Revisi : 2014 - 0
Tanggal Berlaku : 1 APRIL 2014

Disahkan oleh,

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Rektor

Diperiksa oleh,

Dra. Neni Meidawati, M.Si., Ak
Wakil Rektor II

Disiapkan oleh,

Dr. rer. nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA.HRM., Psi
Direktur OSDM